

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia saat ini sedang memasuki era budaya global dengan kemajuan teknologi informatika di satu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritual di sisi lain. Budaya global juga ditandai dengan era “Ekonomi Baru”, dan posisi hukum semakin diperlukan guna mengaturnya. Budaya global juga antara lain disemarakkan dengan perkembangan konsep “Ekonomi Islam”.¹

Sebelum sampai kepada pengertian ekonomi syariah, terlebih dahulu disampaikan tentang pengertian ekonomi secara umum, sebab pengertian secara umum sangat berkaitan dengan pengertian tentang ekonomi syariah. Menurut Paul Anthony Samuelson sebagaimana dikutip oleh Ely Masykuroh, yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif langka yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif, untuk memproduksi berbagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Ilmu ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber.²

Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perorangan, badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.³ Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-

¹Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 71.

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 5.

³ Adi Saputra dan Abdur Rahman, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Nizham Journal of Islamic Studies*, [S.I.], vol 1, no. 1, 2019, hal. 132.

Undang Nomor 7 Tahun 1989 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

Pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam Konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberi petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang Negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintah. Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu, yang bukan ekonomi kapitalis (berdasarkan paham individualisme), namun suatu sistem ekonomi berdasarkan kebersamaan atas asas kekeluargaan.⁴

Salah satu Lembaga keuangan Syariah adalah koperasi syariah. Yang dimana koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Asas usaha koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal.⁵

Kemudian tujuan dari Koperasi Syari'ah yaitu mensejahterahkan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, yaitu dengan cara yang halal dan meninggalkan yang haram. Koperasi Syariah juga bertujuan untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapat dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, dan kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial.⁶

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah sebagai lembaga Koperasi merupakan wadah usaha bersama yang memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai alat

⁴Ruslina, Elli, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia", *The Constitutional Court of The Republic of Indonesia*, vol. 9, no.1, 2012, hal. 50.

⁵ Nur S. Buchori, Prayogo P., Harto dan Hendro, *Manajemen Koperasi Syariah Teori&Praktik*, ed 1, cet 1, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal 9-10.

⁶*Ibid.*, hal. 11-13.

perjuangan ekonomi, alat pendidikan, efisiensi usaha dan kemandirian anggota. Keterbatasan usaha mikro dalam pemupukan modal usaha dan investasi, diupayakan melalui penghimpunan dana bersama atau simpanan di Koperasi dan dikelola sebagai pinjaman dana bergulir bagi usaha mikro anggota Koperasi.⁷

Sumber dana dalam koperasi Syariah diantaranya adalah;

1. Simpanan pokok yang merupakan modal awal anggota yang disetorkan pada koperasi. Jenis akad Syariah simpanan pokok adalah;
 - a. Akad Musyarakah
2. Simpanan wajib yang merupakan masuk dalam kategori modal koperasi yang mana penyetorannya dilakukan secara continue setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi Syariah.
3. Simpanan sukarela yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana dan kemudian menyimpannya di koperasi Syariah. Jenis-jenis dari simpanan sukarela adalah:
 - a. Simpanan Sukarela Akad Wadi'ah (Titipan)
 - b. Simpanan Sukarela Akad Mudharabah
4. Investasi pihak lain adalah pembiayaan yang diterima koperasi Syariah dan bukan berasal dari anggota, dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.⁸

Dalam perbuatan atau usaha tentunya tidak selalu berjalan dengan sempurna seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha. Walaupun telah diatur oleh Undang-Undang, dan telah adanya perjanjian antara pelaku usaha yang telah disepakati. Meskipun pada awalnya tidak ada itikad untuk melakukan penyimpangan dari kesepakatan.⁹ Penyalahgunaan Kewenangan sering terjadi dilakukan oleh anggota koperasi atau pengelola koperasi yang melampaui kewenangan yang sudah ditetapkan di dalam peraturan atau telah melakukan

⁷Abdillah Mundir, "Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah", *Ekonomi Syariah-Universitas Yudharta Pasuruan*, vol. 7, no. 2, 2016, hal. 268.

⁸Nur S. Buchori, Prayogo P., Harto dan Hendro, *Op.cit*, hal. 18-22.

⁹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 6-7.

perbuatan yang berentangan dengan Undang-Undang kemudian menimbulkan akibat hukum yakni merugikan anggota dan lembaga keuangan koperasi tersebut.

Salah satu penyalahgunaan kewenangan di dalam Lembaga Keuangan Syariah yaitu pengkhianatan atas amanah yang telah diberikan oleh penggugat dengan melakukan kezhaliman, kebatilan dengan cara *Ghulul*. *Ghulul* bisa disebut juga dengan penggelapan/berkhianat. *Ghulul* merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan hukum karena dilarang agama dan merusak sistem hukum dan moral masyarakat.¹⁰

Bentuk-bentuk *ghulul* harta dapat dilihat berdasarkan beberapa sudut, yaitu objek *ghulul* adalah harta. *Pertama*, *ghulul* terhadap harta Bersama dan yang *kedua* *ghulul* terhadap harta orang lain. Kemudian, subjek *ghulul* adalah pelaku *ghulul*. *Pertama*, *ghulul* yang pelakunya tidak mempunyai kekuasaan (orang biasa), dan yang *kedua* *ghulul* yang pelakunya memiliki kekuasaan (pejabat atau aparat berwenang). Dalam Hukum Islam, dikenal tentang bentuk-bentuk hukuman *ghulul*, yaitu: *qishash*, *hadd*, dan *ta'zir*.¹¹

Dasar hukum *ghulul* terdapat dalam Surah Ali-Imran : 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
تُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ - ١٦١

Artinya: “Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhinatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.”

(Q.S Ali Imran : 161)¹²

¹⁰ Amelia, “Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *JURIS*, vol. 9, no. 7, 2010, hal. 80.

¹¹ Mohamad Zaenal Arifin, “Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi, dan Solusi Dalam Perspektif Al-Quran”, *SYAR'IE*, vol. 1, 2009, hal. 65-68.

¹² Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id> Diakses tanggal 15 Februari 2021.

Dengan adanya penyalahgunaan kewenangan ini maka akan menempuh jalan penyelesaian sengketa baik melalui proses Litigasi maupun Non-Litigasi. Landasan hukum mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terdapat:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ
 اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ ۙ - ۙ

Artinya: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

(Q.S Al-Hujurat [49] : 9).¹³

Penyelesaian sengketa terhadap koperasi syariah yang menganut prinsip syariah, maka pengadilan yang berhak mengadili yaitu peradilan agama. Kewenangan Peradilan Agama diperluas termasuk mengadili sengketa di bidang Ekonomi Syariah. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, zakat, infaq, dan ekonomi syariah.

Selanjutnya, ungkapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan padaan istilah perdamaian (*sulh*). Bentuk-bentuk penyelesaian di luar pengadilan melalui lembaga APS dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor

¹³Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id>, Diakses tanggal 28 Januari 2021.

30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa). Arbitrase (*tahkim*) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa).¹⁴

Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang diperbolehkan oleh undang-undang karena dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Idealnya, para pihak yang menyelesaikan sengketa di arbitrase tidak lagi membawa permasalahan ke Pengadilan, baik dalam hal eksekusi ataupun membatalkan putusan arbitrase.¹⁵

Salah satu contoh penyelesaian sengketa dalam lembaga ekonomi syariah terjadi di Klaten yaitu antara Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) “Syariah Khodijah” dengan Sri Mulyani selaku manager dengan Putusan Nomor **669 K/Ag/2017**. Dalam pokok perkara, Penggugat adalah Badan Hukum Koperasi yang dahulu bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) “Syariah Khodijah” berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor: 181.4/219/BH/15 tanggal 1 September 2003 kemudian berubah nama menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) “Syariah Khodijah” berdasarkan rapat anggota khusus perubahan anggaran dasar koperasi pada tanggal 16 Desember 2009 sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor: 06, tanggal 12 Januari 2010. Maka badan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah berdasarkan Hukum Islam menggunakan sistem Ekonomi Syariah.

Pada tanggal 4 Agustus 2003, Penggugat mengangkat pengelola Koperasi yaitu Tergugat I sebagai manager. Tetapi diberhentikan sejak tanggal 6 Oktober 2014, dikarenakan Tergugat I menyalahgunakan kewenangannya sebagai Manager Koperasi (KJKS) Syariah Khodijah Pedan sehingga merugikan penggugat.

¹⁴Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 133.

¹⁵Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non Litigasi*, cet. 1, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015), hal. 107.

Atas dasar perbuatan Tergugat I yang merugikan Penggugat dan Penggugat adalah Badan Hukum Koperasi yang bergerak dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang berdasarkan pada ajaran Islam (menganut sistem ekonomi syariah) maka sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Klaten sebagaimana Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 dimana baik litigasi maupun non-litigasi kewenangan penyelesaian sengketa merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Perbuatan Tergugat I dilakukan kurun waktu antara tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan tanggal 18 September 2013, Tergugat I telah menggunakan dana milik penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 2.727.490.000,- dengan cara Tergugat I membuat akad-akad pembiayaan fiktif.

Tergugat memerintahkan kepada manager pembiayaan membuat akad-akad tersebut dan setelah itu atas perintah manager (Tergugat I) pula menyuruh teller membayar, dimana biaya-biaya administrasinya diambilkan dari uang pencairan. Akad-akad tersebut dibawa oleh manager (Tergugat I) akan dimintakan tandatangan bersangkutan. Uang tersebut diterima utuh oleh Tergugat I, namun uang tersebut tidak diterima oleh yang bersangkutan. Bahkan akad-akad pembiayaan yang sudah ditandatangani bagian pembiayaan, teller, dan atau marketing tidak pernah ditandatangani oleh manager (Tergugat I) dan yang bersangkutan, yang menandatangani adalah Tergugat II tetapi tidak diakui oleh Tergugat II.

Akibat perbuatan Tergugat I telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat mengalami kebangkrutan dan tidak dapat melaksanakan operasional secara normal baik untuk penarikan tabungan dan simpanan anggota maupun pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni pengkhianatan atas amanah yang telah diberikan

oleh Penggugat dengan melakukan kedzaliman, kebatilan dengan cara *Ghulul*. Maka Penggugat mohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat I didasarkan pada syariat Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad Ulama.

Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri yang mempunyai harta kekayaan sepengetahuan Penggugat dalam bentuk tanah dan bangunan, tabungan, deposito dan simpanan di beberapa Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, maka dalam provisi, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menetapkan sita jaminanatas tanah dan bangunan, tabungan, dan deposito milik Tergugat I dan Tergugat II.

Namun, berdasarkan amar putusan Pengadilan Agama Klaten, gugatan Penggugat ditolak dan mengabulkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak cerma tkarena tidak jelasnya eksistensi (keberadaan) beberapa rekening/deposito. Dan gugatan Penggugat dianggap telah cacat karena tidak jelasnya hubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat.

Kemudian, Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 307/Pdt.G/2016/PTA.Smg. di dalam amar putusan tersebut Majelis Hakim juga menolak gugatan Penggugat karena menurut pendapatnya, sengketa tersebut adalah berkaitan dengan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I. Maka, pengadilan yang berhak mengadili adalah PengadilanUmum.

Karena tidak puasny dengan putusan yang telah diberikan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 669 K/Ag/2017, dalam amar putusannya Majelis Hakim Kasasi mengabulkan gugatan Penggugat dengan alasan bahwa sengketa tersebut merupakan sengketa ekonomi syariah karena mengingat Koperasi Serba Usaha (KSU) telah berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang menganut prinsip syariah sehingga sengketa tersebut masuk kedalam kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Kemudian, Majelis Hakim Kasasi menetapkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum penggelapan dana milik Penggugat. Yang dimana penggelapan dana disebut sebagai Perbuatan *Ghulul*.

Berdasarkan kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan meneliti lebih dalam mengenai **“Penyelesaian Sengketa Perbuatan Ghulul dalam Lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah” (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 669 K/Ag/2017)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsekuensi hukum perbuatan ghulul di lembaga koperasi jasa keuangan syariah “Syariah Khodijah”?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim berkaitan dengan perkara yang merugikan koperasi jasa keuangan syariah “Syariah Khodijah” dalam Putusan Perkara Nomor 669 K/Ag/2017?
3. Bagaimanakah pandangan Islam terkait konsekuensi hukum perbuatan ghulul di lembaga koperasi jasa keuangan syariah “Syariah Khodijah”?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konsekuensi hukum perbuatan ghulul di lembaga koperasi jasa keuangan syariah “Syariah Khodijah”.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim berkaitan dengan perkara yang merugikan koperasi jasa keuangan syariah dalam Putusan Perkara Nomor 669 K/Ag/2017.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam mengenai konsekuensi hukum perbuatan ghulul di lembaga koperasi jasa keuangan syariah “Syariah Khodijah”.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat, khususnya yang beragama Islam mengenai penyelesaian sengketa perbuatan ghulul dalam lembaga koperasi jasa keuangan syariah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat, khususnya yang beragama Islam dalam menyelesaikan masalah terkait penyelesaian sengketa perbuatan ghulul dalam lembaga jasa keuangan syariah.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data adalah:

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil.¹⁶
2. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan / tabungan dan simpananberjangka.¹⁷
3. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.¹⁸
4. Ghulul (Penggelapan) adalah proses, cara, perbuatan menggelapkan.¹⁹
5. Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.²⁰

¹⁶Indonesia (a) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004. Pasal 1 Angka 2.

¹⁷Indonesia (a), *loc. cit.*, Pasal 1 Angka 4.

¹⁸Indonesia (a), *loc. cit.*, Pasal 1 Angka 8.

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Diakses 15 Februari 2021.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu beberapa aturan terkait yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
 3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;
 5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 6. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);
 7. Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 59/Pdt.G/2016/PA.Klt;
 8. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 307/Pdt.G/2016/PTA.Smg;
 9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 669 K/Ag/2017;

²⁰ Indonesia (b) Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, UURI Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 2, LN Tahun 2006 Nomor 22.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

BAB I Pendahuluan yang merupakan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka yang merupakan gambaran umum terkait dengan penyelesaian sengketa perbuatan ghulul dalam lembaga koperasi jasa keuangan syariah.

BAB III Pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian mengenai penyelesaian sengketa perbuatan ghulul dalam lembaga koperasi jasa keuangan

syariah. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait.

BAB IV Pembahasan Islam merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap penyelesaian sengketa perbuatan ghulul dalam lembaga ekonomi syariah berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

BAB V Penutup yang merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di dalam bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.